

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam selama 13 (tigabelas) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa pelayanan yang dilaksanakan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam sudah baik. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti :

1. Ruang kerja di seksi PKB Kota Batam belum sesuai dengan SK dirjen nomor 1080;
2. Sumber Daya Manusia yang ada di seksi PKB Kota Batam
3. Ruang parkir untuk jalannya proses drive thru dipakai untuk parkir kendaraan pegawai sehingga mengganggu kendaraan yang akan melaksanakan pengujian;
4. Tempat pemasangan papan informasi mengenai alur pengujian kendaraan bermotor belum tepat, dikarenakan pemilik kendaraan bermotor belum tau dengan jelas tentang papan informasi alur pengujian yang ada di pengujian kendaraan bermotor Kota Batam;
5. Belum adanya *survey* indeks kepuasan masyarakat secara berkala dari pihak Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam;
6. Dalam pelaksanaan aktifitas rutin menguji, terdapat beberapa penguji sudah menggunakan APD yang telah disiapkan oleh unit PKB dan beberapa yang lainnya belum menggunakan APD.
7. Belum ada jadwal perawatan alat uji secara mandiri yang di lakukan oleh penguji kendaraan bermotor Kota Batam;
8. Belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pemasangan sticker uji pada kendaraan bermotor.

B. Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam, kami menyarankan :

1. Perlu adanya penataan ruang kerja yang sesuai di unit PKB Kota Batam, untuk pemenuhan dari SK dirjen nomor 1080 tentang bangunan gedung uji ;
2. Penambahan SDM yang berkompetensi untuk menunjang pada Pengujian Kota Batam dengan koordinasi pada bagian terkait penganggaran guna terakomodirnya kebutuhan akan pentingnya peningkatan kualitas kompetensi SDM pada pengujian melalui pendidikan dan pelatihan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
3. Pengaturan area parkir yang sesuai sehingga tidak mengganggu jalannya proses *drive thru*;
4. Perlu ada perubahan tempat tentang papan informasi mengenai alur pengujian kendaraan bermotor, sehingga pemilik kendaraan bermotor bisa membaca dengan jelas tentang papan informasi alur pengujian yang ada di pengujian kendaraan bermotor Kota Batam atau dengan adanya sosialisasi kepada pengguna layanan;
5. Perlu diadakannya *survey* indeks kepuasan masyarakat secara berkala dari pihak Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam, agar dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan;
6. Dalam rangka mengurangi dan menekan tingginya tingkat dampak/resiko kerja terhadap para penguji, diperlukan adanya komitmen bersama oleh penyelenggara pengujian kendaraan bermotor pada dishub kota Batam, hal ini dapat diwujudkan salah satunya melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan APD sesuai dengan jumlah penguji dan ketentuan yang berlaku.
7. Perlu diberi jadwal perawatan alat uji secara mandiri yang dapat dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor;
8. Untuk penempelan dan pemasangan tanda samping harus diawasi oleh pihak pengujian

DAFTAR PUSTAKA

-Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang “Kendaraan”
-Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang “Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang “Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya”
-SK Dirjen No 1076 tahun 2005 tentang “Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor”
-Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2012 tentang “Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam”